



Nomor : 43

Tahun 2004

Serie : D Nomor : 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

**PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MAGELANG**

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

**KAAN HUKUM
RETARIAT DAERAH
MAGELANG**

**3.598
IAG
I
V29.C1**

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bandongan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliangkrik;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Windusari;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Grabag;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Secang;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngablak;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tegalrejo;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Candimulyo;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mertoyudan;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Muntilan;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mungkid;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sawangan;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dukun;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salam;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Srumbung;
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngluwar;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salaman;
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Borobudur;
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tempuran;
- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kajoran;
- v. Sanggar Kegiatan Belajar;
- w. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketenagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Guru;
 - 2) Seksi Non Guru;

- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- f. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- c. Penyelenggaraan penyusunan program kebutuhan guru dan non guru;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program mutasi, penggajian dan kesejahteraan guru dan non guru;
- e. Penyelenggaraan penyusunan program pengembangan karier, pemberian tanda penghargaan dan pensiun guru dan non guru;
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan pembinaan pegawai;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai.

Pasal 13

- (1) Seksi Guru, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan penyusunan program kebutuhan, mutasi, penggajian dan kesejahteraan, pengembangan karier, pemberian tanda penghargaan, pensiun serta melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai bagi guru di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Seksi Non Guru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan penyusunan program kebutuhan, mutasi, penggajian dan kesejahteraan, pengembangan karier, pemberian tanda penghargaan, pensiun serta melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai bagi tenaga non guru di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan dasar dan wajib belajar pendidikan dasar.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pengarahan dan pelaksanaan program bidang pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan dasar dan wajib pendidikan dasar;
- b. Penyusunan dan penyebarluasan standar pelayanan minimal penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan serta penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan pembinaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- e. Penyelenggaraan Koordinasi perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pelayanan administrasi dalam lingkup Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- f. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dalam membina penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- g. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam membina penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan dasar dan wajib pendidikan dasar.

Pasal 16

- (1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan program pembinaan kualitas pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, meliputi: guru, kesiswaan, kurikulum, penerimaan siswa baru, evaluasi belajar, sarana dan prasarana pendidikan, ketatausahaan dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan program pembinaan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi: guru, kesiswaan, kurikulum, penerimaan siswa baru, evaluasi belajar, sarana dan prasarana pendidikan, ketatausahaan dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.

Pasal 17

Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan menengah dan kejuruan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengarahannya dan pelaksanaan program bidang pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan menengah dan kejuruan.
- b. Penyusunan dan penyebarluasan standar pelayanan minimal penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- c. Penyusunan serta penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan, meliputi kesiswaan, kurikulum, penerimaan siswa baru, evaluasi belajar, sarana dan prasarana pendidikan, ketatausahaan, dan hubungan antara sekolah dan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan pembinaan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pelayanan administrasi dalam lingkup Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah Menengah Umum dan Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan dalam membina penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan menengah dan kejuruan.

Pasal 19

- (1) Seksi Sekolah Menengah Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan program pembinaan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Umum, meliputi: guru, kesiswaan, kurikulum, penerimaan siswa baru, evaluasi belajar, sarana dan prasarana pendidikan, ketatausahaan, dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan program pembinaan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, meliputi: guru, kesiswaan, kurikulum, penerimaan siswa baru, evaluasi belajar, sarana dan prasarana pendidikan, ketatausahaan, dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.

Pasal 20

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan masyarakat serta pembinaan generasi muda dan olahraga.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengarahannya dan pelaksanaan program pembinaan pendidikan masyarakat serta pembinaan generasi muda dan olahraga;
- b. Penyusunan serta penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan masyarakat termasuk pendidikan anak usia dini, penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar serta pembinaan generasi muda dan olahraga, meliputi warga belajar, kurikulum, evaluasi belajar, sarana dan prasarana, ketatausahaan, dan hubungan antara kelompok belajar dan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan teknis serta sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pendidikan masyarakat termasuk pendidikan anak usia dini, penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar serta pembinaan generasi muda dan olahraga;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional pendidikan masyarakat serta pembinaan generasi muda dan olahraga melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dalam membina penyelenggaraan pendidikan masyarakat, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, serta pembinaan generasi muda dan olahraga.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan program pembinaan pendidikan masyarakat termasuk pendidikan anak usia dini dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, meliputi: warga belajar, kurikulum, evaluasi belajar, sarana dan prasarana, ketatausahaan, dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.

- (2) Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan program pembinaan generasi muda dan olahraga, meliputi: kurikulum, sarana prasarana dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, dan u, merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pembinaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, serta Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga di wilayah kerjanya;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pembinaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat, Wajib Belajar Pendidikan Dasar serta Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pembinaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat, Wajib Belajar Pendidikan Dasar serta Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga
- b. Pengumpulan dan pengolahan data Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pendidikan masyarakat termasuk pendidikan anak usia dini serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, serta pembinaan generasi muda dan olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pendidikan masyarakat termasuk pendidikan anak usia dini serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, serta pembinaan generasi muda dan olahraga;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa dalam membina penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- e. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional pendidikan masyarakat dalam membina penyelenggaraan pendidikan masyarakat termasuk pendidikan anak usia dini serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- f. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional pembinaan generasi muda dan olahraga dalam membina penyelenggaraan pembinaan generasi muda dan olahraga.
- g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat, Wajib Belajar Pendidikan Dasar serta Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Satuan Kerja Pendidikan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional,

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut terhadap Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 31

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf v merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 32

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagaan, sumber belajar, tutor, pengelola, pemimpin dan pembina pemuda, instruktur dan wasit olahraga, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagaan, sumber belajar, tutor, pengelola, pemimpin dan pembina pemuda, instruktur dan wasit olahraga, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan usaha pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar agar masyarakat gemar belajar;
- c. Pemberian penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga;
- d. Pemberian motivasi dan pembinaan pada masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam azas saling membelajarkan;
- e. Pembuatan percontohan dan pelayanan kebutuhan berbagai program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga bagi masyarakat;
- f. Penyusunan/pengadaan sarana dan fasilitas belajar mengajar program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha.
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagaan, sumber belajar, tutor, pengelola, pemimpin dan pembina pemuda, instruktur dan wasit olahraga, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 37

- (1) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.

- (2) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 38

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.
- b. Penyelenggaraan Koordinasi, pengarahan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu menurut jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan usaha pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana;
- e. Penyelenggaraan usaha peningkatan pelayanan pendidikan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada peningkatan pelayanan pendidikan;
- g. Pembinaan kerja sama dengan orang tua siswa, masyarakat dan instansi terkait;

- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang penyelenggaraan pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 40

- (1) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, meliputi :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, data dan dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar dapat dibentuk Urusan-Urusan.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 angka 3 dan Paragraf ketiga pasal 12, 13, 14 dan 15 serta Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 43 SERI D NOMOR 15

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDH Hukum Kabupaten Magelang

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang Pendidikan, Pemuda dan olahraga yang selama ini telah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah Sekolah-Sekolah Negeri penyelenggara pendidikan pada jenjang tersebut.

Pembentukan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dilakukan dengan cara melegitimasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang sudah ada.

Pembentukan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baru sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dapat dilaksanakan sepanjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baru sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Pasal 3 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Pendidikan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Pendidikan berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
 Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	
Ayat (1)	:	Satuan Kerja Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.

- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 44 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten. Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang



BAG